



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 858 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 4.539 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG EMPAT RIBU LIMA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN METER PERSEGI), DAN GEDUNG DAN BANGUNAN PADA DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 3524/-076.1 tanggal 8 Oktober 2018, Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 4.539 m<sup>2</sup> (lebih kurang empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi), dan Gedung dan Bangunan yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang, telah diserahterimakan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 4.539 m<sup>2</sup> (lebih kurang empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi), dan Gedung dan Bangunan pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS  $\pm$  4.539 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG EMPAT RIBU LIMA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN METER PERSEGI), DAN GEDUNG DAN BANGUNAN PADA DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas  $\pm$  4.539 m<sup>2</sup> (lebih kurang empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi), dan gedung dan bangunan pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah, dan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Agustus 2020

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR **858** TAHUN **2020**  
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA TANAH SELUSAS ± 4.539 M2 (LEBIH KURANG EMPAT  
RIBU LIMA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN METER PERSEGI),  
DAN GEDUNG DAN BANGUNAN PADA DINAS PERTAMANAN DAN  
HUTAN KOTA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN GEDUNG DAN BANGUNAN  
PADA DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**A. TANAH**

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Luas	Satuan	No BAST Pembang	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah Bangunan Taman/Wisata/ Rekreasi	00509000000000	01011104009	000017	96	m2	3446/-1.711.5	FASOS FASUM	2011	Taman Semanan Indah, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Barat	297.600.000,00	-
2	Tanah Bangunan Taman/Wisata/ Rekreasi	00509000000000	01011104009	000018	605	m2	3446/-1.711.5	FASOS FASUM	2011	Taman Semanan Indah, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Barat	1.875.500.000,00	-
3	Tanah Bangunan Taman/Wisata/ Rekreasi	00509000000000	01011104009	000019	278	m2	3446/-1.711.5	FASOS FASUM	2011	Taman Semanan Indah, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Barat	861.800.000,00	-
4	Tanah Bangunan Taman/Wisata/ Rekreasi	00509000000000	01011104009	000020	605	m2	3446/-1.711.5	FASOS FASUM	2011	Taman Semanan Indah, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Barat	1.875.500.000,00	-
5	Tanah Bangunan Taman/Wisata/ Rekreasi	00509000000000	01011104009	000021	159	m2	3446/-1.711.5	FASOS FASUM	2011	Taman Semanan Indah, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Barat	492.900.000,00	-
6	Tanah Bangunan Taman/Wisata/ Rekreasi	00509000000000	01011104009	000022	1.249	m2	3446/-1.711.5	FASOS FASUM	2011	Taman Semanan Indah, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Barat	3.871.900.000,00	-
7	Tanah Bangunan Taman/Wisata/ Rekreasi	00509000000000	01011104009	000816	1.387	m2	2283/- 1.711.534	FASOS FASUM	2011	Jalan Widya Chandra VII, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan	14.501.085.000,00	-
8	Tanah Bangunan Taman/Wisata/ Rekreasi	00509000000000	01011104009	0000823	166	m2	-	FASOS FASUM	2017	Jalan Arteri Permata Hijau, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan	3.293.938.000,00	-

## C. GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Ukuran Barang/ Konstruksi	Satuan	No BAST Pembang	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	00509000000000	031102000000	000007	666.1	m <sup>2</sup>	2283/-1.711.5	-	FASOS FASUM	2011	Jalan Widya Chandra VII, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan	367.274.197,00	-

